



**PENETAPAN**

Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai talak antara:

**Xxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Xxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 483/Pdt.G/2016/PA.Pkj, tanggal 26 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan untuk melakukan isbat nikah kumulasi cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2004 di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Xxxxx oleh Imam Kampung yang bernama Xxxxx (meninggal dunia);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dalam usia 26 tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun. Pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah orang tua Termohon yang bernama Xxxxx

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meninggal dunia) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah perusahaan di Xxxx selama 6 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kampung Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxx, umur 4 tahun sekarang anak tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2009 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon langsung meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarga Pemohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian itu, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, **Xxxxx** dengan Termohon, **Xxxxx** yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2004 di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Xxxx adalah sah menurut hukum;
3. Memberi izin Pemohon, **Xxxxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Xxxxx** di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku

Subsider :

- Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, dan oleh karena pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Majelis menyarankan Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama tersebut;

Bahwa Pemohon menerangkan sekarang ini istrinya sudah tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti yang berlangsung kurang lebih selama 7 tahun, Pemohon menyampaikan bahwa status perkawinannya yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Kawin, sedangkan di Kartu Keluarga (KK) adalah Duda Cerai, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk merubah KTP dan KK sebagaimana keadaan semula, oleh karena pernikahan Pemohon tidak sah, maka status Pemohon adalah belum kawin dan oleh karena yang berwenang mengubah atau merubah identitas pada KTP dan KK adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, maka dalam hal ini Pengadilan Agama Pangkajene tidak berwenang untuk itu. atas nasihat Majelis Hakim tersebut, ternyata Pemohon menyadari dan menyatakan akan mengurus perubahan identitas

*Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KTP dan KK di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, selanjutnya Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan isbat nikah kumulasi perceraian secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, dan oleh karena pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Majelis menyarankan Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sekarang ini istrinya sudah tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti yang berlangsung kurang lebih selama 7 tahun, Pemohon menyampaikan bahwa status perkawinannya yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Kawin, sedangkan di Kartu Keluarga (KK) adalah Duda Cerai, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk merubah KTP dan KK sebagaimana keadaan semula, oleh karena pernikahan Pemohon tidak sah, maka status Pemohon adalah belum kawin dan oleh karena yang berwenang mengubah atau merubah identitas pada KTP dan KK adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, maka dalam hal ini Pengadilan Agama Pangkajene tidak berwenang untuk itu. atas nasihat Majelis Hakim tersebut, ternyata Pemohon menyadari dan menyatakan akan mengurus perubahan identitas pada KTP dan KK di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Xxxx adalah tidak tercatat sehingga tidak memenuhi unsur formil suatu sahnya perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

*Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Pkj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status pernikahan seseorang adalah Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama cq. Kantor Urusan Agama dan atau melalui Penetapan Pengadilan Agama tentang Pengesahan Perkawinan (isbat nikah), sehingga dengan ketiadaan buku nikah oleh karena pernikahannya tidak tercatat, maka demi hukum berdasarkan asas kemanfaatan dan kemaslahatan, status hukum Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa terkait dengan kekeliruan dan atau kesalahan terhadap penulisan status perkawinan Pemohon dalam yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Kawin dan di Kartu Keluarga (KK) adalah Duda Cerai bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Pangkajene untuk merubahnya, melainkan kewenangan dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut di atas dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, kemudian Pemohon mengajukan pencabutan perkara secara lisan, karena Pemohon menyelesaikan kekeliruan penulisan status perkawinan Pemohon dalam yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Pencabutan permohonan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

*Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Pkj. dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pangkajene, pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dr. Amin Bahroni, SHI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nasruddin, SHI., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Hafsawati R, S.Ag., sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. Amin Bahroni, SHI., MH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ttd.**

**Nasruddin, SHI.**

**Ttd.**

**Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.**

Panitera Sidang

**Ttd.**

**Hafsawati R, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 400.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,00   |

-----

**Jumlah** Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

*Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)